



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.12.1 / 65 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU
SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN
KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengintegrasikan data masyarakat miskin dan/atau tidak mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, menyatakan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu Sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah penerima bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sejumlah 109.020 (seratus sembilan ribu dua puluh) orang.
- KETIGA : Dalam hal terjadi perubahan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional dikarenakan peserta bertambah, berkurang, meninggal dunia, pindah alamat atau sebab lain maka kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

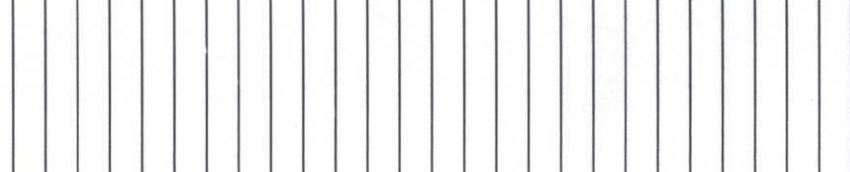
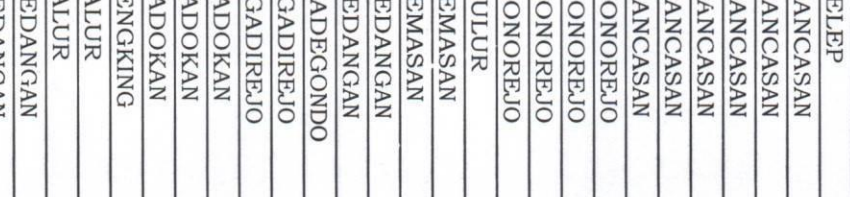
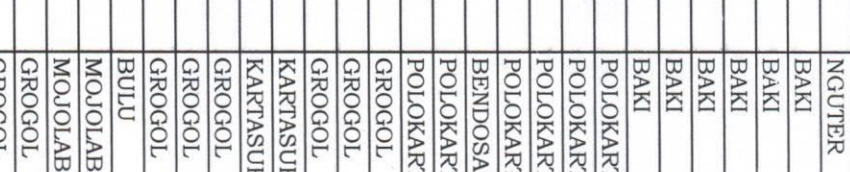
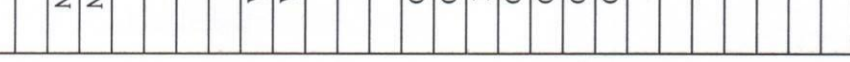
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.12.1/65 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

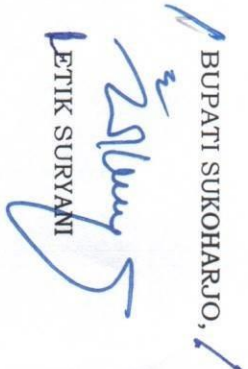
DAFTAR MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2026

No	Nomor Kartu	NIK/ KITAS/ KITAP	Nama Lengkap	Tanggal Lahir	Alamat Tempat Tinggal	Nama Desa/ Kelurahan	Nama Kecamatan
1			SARTONO	25/08/1978		GROGOL	WERU
2			SURYANI	01/07/1990		GROGOL	WERU
3			ALMIRA TUNGA DEWI	08/07/2009		GROGOL	WERU
4			WAGIRAH	31/12/1955		KARANGWUNI	WERU
5			AGUS WINDARTO	16/06/1984		KARANGWUNI	WERU
6			WIDODO	12/05/1975		KARANGWUNI	WERU
7			ISMINI	02/03/1976		KARANGWUNI	WERU
8			ARDIKA BUDI PURNAMA	28/10/2009		KARANGWUNI	WERU
9			KUSUMA WARDANI	10/01/1993		KARANGANYAR	WERU
10			SETYANINGSIH	06/02/1994		KRAJAN	WERU
11			FATAH HIDAYAH	09/12/1989		JATINGARANG	WERU
12			ANTO	09/09/1980		JATINGARANG	WERU
13			TUMINAH	09/04/1947		KARANGMOJO	WERU
14			SUYATI	09/08/1963		KARANGMOJO	WERU
15			DANIEL SETYO RAHARJO	06/09/1973		KARANGMOJO	WERU
16			RUTH GIYEM	25/06/1978		KARANGMOJO	WERU
17			ISHAK DABY PRASETYO	21/09/1999		KARANGMOJO	WERU
18			PONIMAN	12/04/1969		WERU	WERU
19			MUJIYEM	13/06/1965		WERU	WERU
20			WINARNO	07/07/1974		WERU	WERU
21			SRI HARTATI	12/05/1979		WERU	WERU
22			ANDIKA FAJAR WIBISONO	09/02/2005		WERU	WERU
23			SUYADI	19/04/1973		KARAKAN	WERU
24			SRI HANDAYANI	27/09/1988		KARAKAN	WERU
25			FAHRY NUR ROHMAN	01/05/2008		KARAKAN	WERU
26			HARYANTO	12/04/1978		NGRECO	WERU
27			SUKMIN	15/07/1983		SANGGANG	BULU
28			WASINEM	01/07/1937		KAMAL	BULU

g.

1	2	3	4	5	6	7	8
108.994			TITIK PURWANI	14/01/1982		CELEP	NGUTER
108.995			SUNARMI	26/12/1969		MANCASAN	BAKI
108.996			REBO SAPUTRO	11/05/1971		MANCASAN	BAKI
108.997			SUTINEM	05/06/1975		MANCASAN	BAKI
108.998			EKO BAYU SAPUTRO	21/06/1995		MANCASAN	BAKI
108.999			INDRY ANTO DWI SAPUTRO	19/12/2006		MANCASAN	BAKI
109.000			NY KAMTO TINOYO SUKINEM	31/12/1953		MANCASAN	BAKI
109.001			AHMAD RIFAI	09/06/1962		WONOREJO	POLOKARTO
109.002			LAILI QODRIYATI	28/11/1970		WONOREJO	POLOKARTO
109.003			AHMAD BASTHOMI	24/06/1964		WONOREJO	POLOKARTO
109.004			SITI YUSRIYATI	04/05/1968		WONOREJO	POLOKARTO
109.005			SARIKEM	02/05/1970		MULUR	BENDOSARI
109.006			GIYAMTO	31/12/1957		KEMASAN	POLOKARTO
109.007			NGATTIYEM	31/12/1960		KEMASAN	POLOKARTO
109.008			PARDI HADI WIYONO	19/12/1952		GEDANGAN	GROGOL
109.009			DANU PRASETYO	25/07/2001		GEDANGAN	GROGOL
109.010			FANY PUTRISYA AGUSTIN	01/08/2008		MADEGONDO	GROGOL
109.011			WARDIMAN PRAPTO SUWARNO	31/12/1935		NGADIREJO	KARTASURA
109.012			TUMINAH	20/11/1955		NGADIREJO	KARTASURA
109.013			SURAHNI	08/03/1981		KADOKAN	GROGOL
109.014			SITI SAMSIYAH	27/12/1984		KADOKAN	GROGOL
109.015			FARREL MAHENDRA ARIFIANTO	24/04/2005		KADOKAN	GROGOL
109.016			GIYANTO	31/12/1964		LENGKING	BUJU
109.017			MUGIYONO	15/05/1963		PALUR	MOJOLABAN
109.018			SRI WAHYUNI	23/07/1966		PALUR	MOJOLABAN
109.019			SRI AMBARSAARI	31/12/1976		GEDANGAN	GROGOL
109.020			TRIYANTO	16/03/1988		GEDANGAN	GROGOL

BUPATI SUKOHARJO,



LETIK SURYANI